



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor: 112/Pdt.G/2012/PTA.Smg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah memberikan putusan dalam perkara Pembatalan Surat Hibah antara ;-----

PEMBANDING, Umur - tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Tegal, Dalam hal ini memberi kuasa kepada ERIANTO,SH Advokat / Pengacara berkantor di Jl. Kenanga, No. 1 Rt.03 / Rw.01, Kelurahan Mangku Kusuma, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, semula Penggugat sekarang PEMBANDING;-----

-

-----M E L A W A N-----

1. TERBANDING 1, Agama Islam Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Tegal, ;-----
2. TERBANDING 2, Agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Tegal. Dalam hal ini keduanya memberikan Kuasa Khusus kepada H.SAMSURI,SH, DRS H.SURURI, M..HUM dan SRI MARSONO,SH, Ketiganya Advokat / Pengacara dalam lingkungan dan bergabung dalam wadah “ LBH ANSOR “ Kabupaten Tegal, berkantor / beralamat di Jalan Raya Adiwerna Slawi – Procot Ruko No 2 Kabupaten Tegal, Semula Tergugat I dan Tergugat II, sekarang TERBANDING / I dan TERBANDING II;-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;-----
Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA-----

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Slawi tanggal 13 Desember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1433 H. Nomor :0437/Pdt.G/2011/PA.Slw yang amarnya berbunyi ;-----

-----M E N G A D I L I-----

DALAM EKSEPSI;-----

Putusan Nomor : 112/Pdt.G/2012/PTA.Smg
Halaman 1 dari 3 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat

II;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijke vo klard);--
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 1. 371.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);-----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Slawi, bahwa Penggugat melalui kuasanya pada tanggal 27 Desember 2011 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Slawi Nomor : 0437Pdt.G/2011/PA.Slw, tanggal 13 Desember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1433 H. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;-----

Memperhatikan, memori banding dan kontra memori banding, yang diajukan oleh pihak-pihak berperkara ;-----

-----TENTANG HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat sekarang Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara yang sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Agama Semarang setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut, beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Slawi Nomor : 0437Pdt.G/2011/PA.Slw, tanggal 13 Desember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1433 H. beserta pertimbangan hukum didalamnya, demikian pula memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh piha-pihak berperkara ;-----

Menimbang, bahwa dalam memori banding Pembanding tersebut tidak terdapat ha-hal baru yang patut dipertimbangkan lagi melainkan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Hakim Tingkat Pertama, sehingga pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut oleh majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutuskan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Putusan Pengadilan Agama Slawi Nomor : 0437 / Pdt.G/ 2011/ PA. Slw, tanggal 13 Desember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1433 H, dapat dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 18 ayat (1) HIR, maka biaya yang timbul akibat perkara ini di tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;-----

Putusan Nomor : 112/Pdt.G/2012/PTA.Smg
Halaman 2 dari 3 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta semua hukum yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI-----

1. Menyatakan bahwa, permohonan banding yang diajukan Penggugat / Pemanding dapat diterima ;-----
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Slawi Nomor : 0437 / Pdt.G/2011 / PA.Slw, tanggal 13 Desember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1433 H;-----
3. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Senin tanggal 30 Juli 2012 M. bertepatan dengan tanggal 10 Romadhon 1433 H. oleh kami Drs. H.SAM'UN ABDUH,SQ.MH sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. FAIZAH. dan Drs. THOYIB,M.SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 28 Mei 2012 Nomor :112/Pdt.G/ 2012 /PTA. Smg telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh MUTAKIM, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak berperkara;-----

HAKIM ANGGOTA

ttd

1. Dra. Hj. FAIZAH

HAKIM ANGGOTA

ttd

2. Drs. THOYIB,M.SH.MH

HAKIM KETUA

ttd

Drs. H.SAM'UN ABDUH,SQ.MH

PANITERA PENGANTI

Putusan Nomor : 112/Pdt.G/2012/PTA.Smg
Halaman 3 dari 3 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

MUTAKIM,SH

Perincian Biaya Perkara :

. Pemberkasan : Rp. 139.000,-

. Redaksi : Rp. 5.000,-

3. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

TTD

Drs. DJUHRIANTO ARIFIN, SH, MH

Putusan Nomor : 112/Pdt.G/2012/PTA.Smg
Halaman 4 dari 3 halaman